

# **PANDUAN LOMBA KREATIVITAS DAN INOVASI MASYARAKAT (KRENOVA) KOTA SEMARANG TAHUN 2019**

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Dalam visi Walikota Semarang “Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera” , salah satu misinya adalah memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang kondusif. Kota Semarang sebagai kota metropolitan dengan berbagai potensinya yang luar biasa menjadikan tantangan untuk dikelola dan didayagunakan bagi pembangunan dan kemajuan kota. Mensikapi persaingan dunia global yang semakin ketat, kualitas sumber daya manusia Kota Semarang dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) perlu dipacu agar berdaya saing . Untuk bertahan dan memenangkan persaingan di era globalisasi ini dibutuhkan strategi jitu, diantaranya dengan mengembangkan sikap kreatif dan inovatif.

Dalam upaya mengembangkan sikap kreatif dan inovatif di tengah masyarakat, maka Lomba Krenova Kota Semarang merupakan suatu ajang guna mengakomodir semangat berkreasi dan berinovasi dari kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi yang dilaksanakan masyarakat. Pengembangan kreativitas dan kemampuan inovasi dari masyarakat umum terbukti telah dapat menghasilkan berbagai produk industri/rekayasa yang cukup potensial, yang sangat berguna bagi kehidupan masyarakat. Namun, dalam persaingan pasar global dewasa ini, produk-produk tersebut masih kalah bersaing dengan produk-produk mancanegara. Oleh karena itu masyarakat perlu dipacu agar lebih kreatif dan inovatif, sehingga berkontribusi secara nyata bagi peningkatan kesejahteraan.

### **2. Dasar**

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- b. Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1995 tentang Hari Kebangkitan Teknologi Nasional;
- c. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
- d. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2019.

### **3. Tujuan**

- a. Mendorong terbentuknya budaya kreatif dan inovatif di bidang iptek dalam rangka meningkatkan daya saing serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kota Semarang.
- b. Memilih dan memberikan penghargaan kepada masyarakat Kota Semarang, baik perorangan atau kelompok yang mampu menghasilkan temuan teknologi yang kreatif dan inovatif.

### **4. Ruang Lingkup Kegiatan**

Ruang lingkup kegiatan Lomba Krenova Kota Semarang tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Sosialisasi panduan Lomba Krenova
- b. Pengumpulan proposal temuan Lomba Krenova
- c. Seleksi administrasi dan seleksi substansi temuan Lomba Krenova
- d. Penentuan pemenang Lomba Krenova
- e. Pemberian penghargaan kepada pemenang Lomba Krenova

### **5. Bidang Kreatifitas dan Inovasi**

Kegiatan ini mencakup semua hasil kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh individu, kelompok dan atau masyarakat di Kota Semarang di bidang teknologi dan penerapan yang telah dilakukan pada aspek :

- a. Agribisnis dan pangan
- b. Energi baru dan energi terbarukan
- c. Pembangunan kota dan lingkungan
- d. Kelautan dan perikanan
- e. Kesehatan, obat-obatan, dan kosmetika
- f. Pendidikan
- g. Material maju
- h. Rekayasa teknologi dan manufaktur
- i. Industri kreatif
- j. Sosial

## **B. TATA CARA PENGAJUAN, PROSES PENILAIAN, DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN**

### **1. Tata Cara Pengajuan**

- a. Proposal atau profil temuan/inovasi ditulis maksimal 20 halaman, huruf tahoma 12, dilampiri gambar sesuai kebutuhan, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
  - 1) Judul
  - 2) Abstrak
  - 3) Latar Belakang
  - 4) Tujuan
  - 5) Manfaat
  - 6) Metode/ model/ spesifikasi teknis
  - 7) Keunggulan bila dibandingkan dengan penemuan yang terdahulu
  - 8) Penerapan pada masyarakat dan dunia industri
  - 9) Prospek bisnis (potensi pasar,perhitungan biaya produksi,dan harga jual)
- b. Pengajuan oleh individu atau kelompok melalui proposal / profil temuan dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 3 (tiga) buku dan *softcopy* sebanyak 1 (satu) *compact disc* , yang ditujukan kepada Kepala Bappeda Kota Semarang cq. Bidang Litbang, Jl. Pemuda No. 148 Semarang.
- c. Pengajuan proposal dalam bentuk kelompok maksimal beranggotakan 5 (lima) orang dan mencantumkan nama dosen/ guru pembimbing bila ada.
- d. Lampiran :
  - 1) Foto copy KTP/ Kartu Pelajar/ Kartu Mahasiswa
  - 2) Daftar Riwayat Hidup
  - 3) Surat Pernyataan Keorisinilan Temuan dan Tidak Sedang Mendapat Fasilitas dari Kemenristekdikti dan Lembaga Penelitian Lainnya

### **2. Proses Penilaian**

- a. Penilaian dilakukan oleh Tim Juri Lomba Krenova Kota Semarang yang terdiri dari unsur akademisi dan praktisi
- b. Aspek-aspek penilaian meliputi :
  - 1) Orisinalitas/ Kepioniran
  - 2) Penerapan di masyarakat
  - 3) Manfaat
  - 4) Keberlangsungan/ Komersialisasi
- c. Keputusan Tim Juri  
Keputusan Tim Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat

### **3. Peserta**

- a. Peserta Lomba Krenova dapat berupa individu atau kelompok, yang berdomisili atau bersekolah/ bekerja di Kota Semarang dan memiliki KTP Jawa Tengah terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu :
  - 1) Pelajar, yaitu tingkat SMA/SMK/MA
  - 2) Mahasiswa
  - 3) Masyarakat umum yang berasal dari nonakademisi (bukan dosen)
- b. Tidak sedang mendapatkan fasilitasi dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI dan lembaga litbang lainnya.
- c. Produk inovasi yang sudah pernah menjadi juara pada Lomba Krenova Kota Semarang tidak diperkenankan untuk diajukan kembali.

### **4. Penghargaan**

- a. Pemenang Lomba Krenova dari masing-masing kategori adalah sebanyak 3 (tiga) pemenang, akan mendapatkan piagam penghargaan dan insentif pembinaan pengembangan dari Walikota Semarang (sejumlah total Rp.36.000.000,-), dan pendampingan proses komersialisasi dari hasil inovasi.
- b. Pemenang Lomba Krenova Kota Semarang tahun 2019 akan diajukan sebagai peserta Lomba Krenova Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

### **5. Batas Waktu**

Proposal dari peserta Lomba Krenova diterima mulai hari Kamis tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 di Bidang Litbang Bappeda Kota Semarang, Gedung Moch. Ichsan lantai VII, Jalan Pemuda No. 148 Semarang.

### **6. Lain – lain :**

Keterangan/informasi lebih lanjut dapat menghubungi :

Bidang Litbang Bappeda Kota Semarang

Gedung Moch. Ichsan Lantai VII, Jl. Pemuda No. 148 Semarang

Nomor Telepon (024) 3562434

Email : litbang.bappeda.smg@gmail.com

Website Bappeda Kota Semarang : [www.bappeda.semarangkota.go.id](http://www.bappeda.semarangkota.go.id)

*Contact person* : Ibu Atiek (No. HP 081 542 553 640) , Ibu Titus (No. HP 08128 23456 19)

## **C. PENUTUP**

Panduan ini disusun sebagai pedoman pada Lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat (Krenova) Kota Semarang Tahun 2019.

## **LAMPIRAN PANDUAN LOMBA KRENOVA KOTA SEMARANG TAHUN 2019**

### **A. Batasan Operasional Unsur Penilaian**

1. Orisinalitas/ Kepioniran
  - Temuan benar-benar asli, artinya belum pernah ditemukan di lingkup Provinsi Jawa Tengah, belum terpublikasikan, dan atau merupakan pengembangan produk yang telah ada.
  - Pencetus ide temuan individu, kelompok, artinya yang menemukan ide pertama kali dalam menemukan temuan teknologi dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah
  - Pengembangan ide orang lain, artinya mengembangkan atau merekayasa sehingga menjadi lebih produktif, efisien, dan berlanjut dari hasil temuan teknologi yang sudah ada dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah.
2. Penerapan di masyarakat industri
  - Sedang dilaksanakan implementasi di masyarakat dan industri
  - Dipakai dalam skala terbatas yaitu tingkat Kota Semarang dan secara luas adalah dipakai tingkat Provinsi Jawa Tengah/ nasional.
  - Terimplementasi, artinya hasil temuan teknologi telah berhasil diujicobakan dan telah berhasil diterapkan di masyarakat dan industri.
3. Manfaat
  - Penyerapan potensi lokal (bahan baku), artinya hasil temuan teknologi dapat memanfaatkan bahan baku yang berada di lingkungan sekitar sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
  - Peningkatan kapasitas produksi secara signifikan.
  - Penyerapan tenaga kerja, artinya hasil temuan teknologi telah memanfaatkan tenaga kerja yang ada di masyarakat sekitar, sehingga mengurangi pengangguran. Tenaga kerja tersebut dimanfaatkan untuk memproduksi temuan teknologi.
4. Keberlangsungan
  - Potensi pengembangan, artinya hasil temuan dapat dikembangkan ke arah yang lebih besar, lebih cepat, dan lebih murah.
  - Keberlimpahan bahan baku, artinya potensi bahan baku baik lokal maupun nasional sehingga menjamin bahwa teknologi yang ditemukan akan bermanfaat dalam jangka waktu yang relatif lama.
  - Berorientasi pada kebutuhan masa depan artinya temuan teknologi tersebut akan masih dapat dimanfaatkan secara luas dan besar di waktu yang akan datang.
  - Potensi bisnis

**B. Sistematika Penulisan Proposal**

- 1. Judul
- 2. Abstrak
- 3. Latar Belakang
- 4. Tujuan
- 5. Manfaat
- 6. Metode/model/spesifikasi teknis.  
Jika temuan berupa alat, agar dilengkapi dengan :
  - a. Spesifikasi teknis
  - b. Proses operasional alat
  - c. Gambar alat
- 6. Keunggulan bila dibandingkan dengan penemuan yang terdahulu
- 7. Penerapan pada masyarakat dan dunia industri
- 8. Prospek bisnis (potensi pasar, perhitungan biaya produksi, dan harga jual)
- 9. Lampiran :
  - a. Daftar Riwayat Hidup/Biodata Penemu
    - Nama Lengkap
    - Jenis Kelamin
    - Pekerjaan
    - Alamat (alamat rumah, alamat kantor, atau sekolah)
    - E-mail
    - Nomor Telepon ( rumah, kantor) , Nomor HP
    - Penghargaan yang pernah diterima
  - b. Copy KTP/ Kartu Pelajar/ Kartu Mahasiswa
  - c. Surat Pernyataan Keorisinilan Temuan dan Tidak Sedang Mendapat Fasilitas dari Kemenristekdikti dan Lembaga penelitian Lainnya

**B. Surat Pernyataan**

Saya/ kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Pengusul :  
Tempat/Tgl.Lahir :  
Alamat :  
No.KTP/Kartu Pelajar :  
No.HP :  
E-mail :  
judul Temuan :

Menyatakan bahwa :

- 1. Karya yang saya/kami usulkan adalah murni hasil karya temuan/pengembangan kami dan tidak mengandung unsur penjiplakan/plagiasi
- 2. Tidak sedang mendapat fasilitas dari Kemenristekdikti dan lembaga penelitian lainnya.

Data dan informasi sebagaimana isi dalam formulir, saya/kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, ..... 2019

Tanda tangan bermaterai 6000

( Nama Pengusul)

